

**SEKWAN DPRD MAMUJU SEBUT,  
BELUM ADA JADWAL PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 2024**



*SlidePlayer.info*

Pembahasan APBD Perubahan 2024 saat ini belum dibahas oleh anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mamuju, Muhammad Syahrir Selasa (11/6/2024).

Syahrir mengatakan, rencana pembahasan APBD Perubahan dilakukan setelah pembahasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) telah selesai. Ia mengatakan bahwa saat ini RKPD masih tahap penyusunan di Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Lanjut, syahrir Menjelaskan, setelah proses penyusunan selesai barulah kemudian pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju dalam hal ini Bupati, menyerahkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kabupaten untuk di lakukan pembahasan APBD perubahan.

Ia menambahkan untuk realisasi anggaran masing-masing OPD belum diketahui pasti karena kebijakan dari Bapepam dan Bappeda.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2023 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tahun 2024 resmi disahkan melalui sidang paripurna pada lembaga DPRD Mamuju. Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Samsuddin Hatta, Bupati menjabarkan ringkasan APBD yang telah disempurnakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamuju yang juga telah melalui tahapan koreksi Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor 793 Tahun 2023, memuat tentang pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.217.479.709.901.00,

sedangkan belanja telah direncanakan sebesar Rp1.270.480.851.624.00, adapun selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp53.001.141.723.00 selanjutnya akan ditutupi lewat penerimaan pembiayaan yang direncanakan dengan nilai yang sama.

**Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/750473/sekwan-dprd-mamuju-sebut-belum-ada-jadwal-pembahasan-apbd-perubahan-2024>, Sekwan DPRD Mamuju Sebut, Belum Ada Jadwal Pembahasan APBD Perubahan 2024, 11 Juni 2024;
2. <https://pemda.mamujukab.go.id/lewat-paripurna-dprd-perda-apbd-mamujutahun-2024-disahkan/>, Lewat Paripurna DPRD, Perda APBD Mamuju Tahun 2024 Disahkan, 29 Desember 2023.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Pasal 160 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
2. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan tersebut maka Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
3. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan tersebut, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
4. Berdasarkan Pasal 162 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan tersebut, maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA tersebut disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan perubahan PPAS tersebut disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA;
5. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, maka Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi. Persetujuan Menteri diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Perda tersebut, Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri tidak memberikan jawaban, Perda tersebut dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri membatalkan Perda tersebut;
6. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab VI dijelaskan, bahwa Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.
  - b. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.